



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAHMAD NUR;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mambui, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YUSAK DORI;**
2. Tempat lahir : Sanggei;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 24 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, yang beralamat Jl. Sumatera Serui, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melangggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat, kuning, hijau;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan, senagai berikut:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-03/KEP.YAPEN/Enz.2/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis ganja dari Wanggori (DPO) yang pada saat itu tiba dari Jayapura dengan menggunakan kapal KM. Dorolonda, kemudian saat tiba di Pelabuhan Serui sdr. Wanggori (DPO) turun dari kapal dan bertemu dengan Terdakwa II lalu menawarkan narkotika jenis ganja yang kemudian dibeli oleh Terdakwa II Yusak Dori seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa II pulang ke rumah keluarganya di Cina Tua lalu Terdakwa II membagikan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil dengan ukuran 4 x 6 cm;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II tepatnya di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, setelah tiba di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I dengan maksud untuk diedarkan/dijual kemudian Terdakwa I pulang ke rumah saksi Daniel Worumboi yang merupakan tempat tinggal Terdakwa I dengan membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan menyuruh untuk kembali ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I datang dan Terdakwa II memberikan lagi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa I memiliki 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja yang akan dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus. Kemudian Terdakwa I telah menjual 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis ganja di Kampung Mambui 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh temannya untuk membeli narkotika jenis ganja, saat sedang mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa I ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Waropen yaitu salah satunya Saksi Melkianus M. D. Tuanaen, S.H. lalu diamankan di Pos Polisi Pasar Urfas, dan pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui masih menyimpan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis ganja di rumahnya, kemudian Terdakwa I bersama anggota Opsnal Polres Waropen menuju ke rumah Terdakwa I dan kemudian ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis ganja di rumah Saksi Daniel Worumboi, lalu pada saat diinterogasi, Terdakwa I

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat atau diberikan oleh Terdakwa II. Sehingga Terdakwa I dan anggota Opsnal Polres Waropen menuju rumah Terdakwa II, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa II, anggota opsnal menginterogasi Terdakwa II dan Terdakwa II membenarkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa I untuk dijual. Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Waropen untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 127/NNF/IV/2024, tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 107/NNF/IV/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut di atas adalah benar narkoba jenis ganja;

Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen sebagaimana tercantum dalam penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 510/28/INDAGKOP/IV/2024 tanggal 17 April 2024 bahwa terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm yang berisi narkoba berjenis ganja dengan total berat 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) gram;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis ganja dari Wanggori (DPO) yang pada saat itu tiba dari Jayapura dengan menggunakan kapal KM. Dorolonda, kemudian saat tiba di Pelabuhan Serui sdr. Wanggori (DPO) turun dari kapal dan bertemu dengan Terdakwa II lalu menawarkan narkotika jenis ganja yang kemudian dibeli oleh Terdakwa II Yusak Dori seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa II pulang ke rumah keluarganya di Cina Tua lalu Terdakwa II membagikan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil dengan ukuran 4 x 6 cm;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II tepatnya di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, setelah tiba di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I dengan maksud untuk diedarkan/dijual kemudian Terdakwa I pulang ke rumah saksi Daniel Worumboi yang merupakan tempat tinggal Terdakwa I dengan membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan menyuruh untuk kembali ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I datang dan Terdakwa II memberikan lagi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa I memiliki 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja yang akan dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus. Kemudian Terdakwa I telah menjual 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis ganja di Kampung Mambui 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh temannya untuk membeli narkotika jenis ganja, saat sedang mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa I ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Waropen yaitu salah satunya Saksi Melkianus M. D. Tuanaen, S.H. lalu diamankan di Pos Polisi Pasar Urfas, dan pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui masih menyimpan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis ganja di rumahnya, kemudian Terdakwa I bersama anggota Opsnal Polres Waropen menuju ke rumah Terdakwa I dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis ganja di rumah Saksi Daniel Worumboi, lalu pada saat diinterogasi, Terdakwa I menyampaikan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat atau diberikan oleh Terdakwa II. Sehingga Terdakwa I dan anggota Opsnal Polres Waropen menuju rumah Terdakwa II, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa II, anggota opsnal menginterogasi Terdakwa II dan Terdakwa II membenarkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa I untuk dijual. Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Waropen untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 127/NNF/IV/2024, tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 107/NNF/IV/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut di atas adalah benar narkoba jenis ganja;

Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen sebagaimana tercantum dalam penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 510/28/INDAGKOP/IV/2024 tanggal 17 April 2024 bahwa terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm yang berisi narkoba berjenis ganja dengan total berat 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) gram;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis ganja dari Wanggori (DPO) yang pada saat itu tiba dari Jayapura dengan menggunakan kapal KM. Dorolonda, kemudian saat tiba di Pelabuhan Serui sdr. Wanggori (DPO) turun dari kapal dan bertemu dengan Terdakwa II lalu menawarkan narkotika jenis ganja yang kemudian dibeli oleh Terdakwa II Yusak Dori seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa II pulang ke rumah keluarganya di Cina Tua lalu Terdakwa II membagikan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil dengan ukuran 4 x 6 cm;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II tepatnya di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, setelah tiba di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I dengan maksud untuk diedarkan/dijual kemudian Terdakwa I pulang ke rumah saksi Daniel Worumboi yang merupakan tempat tinggal Terdakwa I dengan membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan menyuruh untuk kembali ke rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I datang dan Terdakwa II memberikan lagi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa I memiliki 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis ganja yang akan dijual oleh Terdakwa I dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus. Kemudian Terdakwa I telah menjual 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis ganja di Kampung Mambui 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh temannya untuk membeli narkotika jenis ganja, saat sedang mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa I ditangkap oleh anggota Opsnal Polres Waropen yaitu salah satunya Saksi Melkianus M. D. Tuanaen, S.H. lalu diamankan di Pos Polisi Pasar Urfas, dan pada saat diinterogasi, Terdakwa I mengakui masih menyimpan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis ganja di rumahnya, kemudian Terdakwa I bersama anggota Opsnal Polres Waropen menuju ke rumah Terdakwa I dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis ganja di rumah Saksi Daniel Worumboi, lalu pada saat diinterogasi, Terdakwa I menyampaikan bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat atau diberikan oleh Terdakwa II. Sehingga Terdakwa I dan anggota Opsnal Polres Waropen menuju rumah Terdakwa II, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa II, anggota opsnal menginterogasi Terdakwa II dan Terdakwa II membenarkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa I untuk dijual. Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Waropen untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 127/NNF/IV/2024, tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 107/NNF/IV/2024, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut di atas adalah benar narkoba jenis ganja;

Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen sebagaimana tercantum dalam penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 510/28/INDAGKOP/IV/2024 tanggal 17 April 2024 bahwa terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm yang berisi narkoba berjenis ganja dengan total berat 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) gram;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan tidak bekerja dalam bidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 128/NNF/IV/2024 telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori dengan nomor barang bukti 110/NNF/IV/2024 dan nomor barang bukti 111/NNF/IV/2024 dengan hasil Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori positif narkoba dengan kandungan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melkianus M. D. Tuanaen, S.H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT bertempat di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa berawal ketika saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli narkoba di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, kemudian saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan ternyata saat itu Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur sedang berada di lokasi sesuai informasi tepatnya di depan rumah Saksi Daniel Worumboi, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan melakukan interogasi kepada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur untuk menanyakan narkoba yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur menunjukkan narkoba tersebut yang disembunyikan di bawah kayu, sehingga saksi langsung memeriksa bawah kayu dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba, setelah itu saksi membawa Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur beserta 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba tersebut ke Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas, sesampainya di Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas kemudian saksi melaporkan kejadian penangkapan tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Waropen, tidak lama kemudian Kasat Narkoba beserta dengan beberapa anggota polisi termasuk Saksi Muhammad Samrodji tiba di Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan diperoleh informasi jika Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur masih menyimpan narkoba lain di dalam kamarnya, sehingga saksi bersama dengan Kasat Narkoba beserta dengan beberapa anggota polisi salah satunya adalah Saksi Muhammad Samrodji langsung menuju ke rumah Saksi Daniel Worumboi, sesampainya di rumah Saksi Daniel Worumboi, Kasat Narkoba menjelaskan kedatangannya dan meminta izin

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditunjukkan kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur menunjukkan tempat penyimpanan narkotika lain yaitu di dalam tas noken yang tergantung di dinding kamar, kemudian oleh anggota Sat Narkoba telah dilakukan pemeriksaan terhadap isi tas noken tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika, selanjutnya Kasat Narkoba menanyakan kepada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur terkait dari mana Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur mendapatkan narkotika tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur menyampaikan jika mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa II Yusak Dori, setelah mendengar pernyataan tersebut, Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi dan anggota polisi yang lain termasuk Saksi Muhammad Samroddi untuk segera menuju ke rumah Terdakwa II Yusak Dori, sesampainya di rumah Terdakwa II Yusak Dori, kemudian dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan baik badan maupun rumah, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Rahmad dan Terdakwa II Yusak Dori langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Waropen untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa narkotika yang ditemukan ada pada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur saat itu ialah jenis ganja dalam bentuk kering;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur tidak sedang terjadi transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Samroddi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa II Yusak Dori;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT bertempat di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi mendapatkan informasi jika Saksi Melkianus M. D. Tuanaen telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba yang saat itu telah diamankan di Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan Kasat Narkoba dan beberapa anggota polisi lain langsung menuju ke Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas, sesampainya disana Kasat Narkoba langsung melakukan interogasi ke Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur, sehingga diketahui jika Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur masih menyimpan narkoba lainnya di dalam kamarnya, selanjutnya saksi bersama dengan Kasat Narkoba beserta dengan beberapa anggota polisi termasuk Saksi Melkianus M. D. Tuanaen langsung menuju ke rumah Saksi Daniel Worumboi, sesampainya di rumah Saksi Daniel Worumboi, Kasat Narkoba menjelaskan kedatangannya dan meminta izin untuk ditunjukkan kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur, setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur menunjukkan tempat penyimpanan narkoba lain yaitu di dalam tas noken yang tergantung di dinding kamar, kemudian oleh anggota Sat Narkoba telah dilakukan pemeriksaan terhadap isi tas noken tersebut dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba menanyakan kepada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur terkait dari mana Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur mendapatkan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur menyampaikan jika mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa II Yusak Dori, setelah mendengar pernyataan tersebut, Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi dan anggota polisi yang lain termasuk Saksi Melkianus M. D. Tuanaen untuk segera menuju ke rumah Terdakwa II Yusak Dori, sesampainya di rumah Terdakwa II Yusak Dori, kemudian dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan baik badan maupun rumah, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Rahmad dan Terdakwa II Yusak Dori langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Waropen untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan ada pada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur saat itu ialah jenis ganja dalam bentuk kering;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Saksi Melkianus M. D. Tuanaen pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur tidak sedang terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Daniel Worumboi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait penemuan narkoba di dalam rumah saksi tepatnya di dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT bertempat di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di rumah saksi, berawal ketika saksi sedang beristirahat, datang Kasat Narkoba Polres Waropen beserta beberapa anggota polisi lainnya datang ke rumah, kemudian saksi menemui Kasat Narkoba dan diberitahu jika Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur telah ditangkap karena mempunyai narkoba, kemudian Kasat Narkoba meminta izin kepada saksi untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur, setelah saksi memberikan izin Sat Narkoba Polres Waropen, kemudian Sat Narkoba Polres Waropen melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan ditemukan narkoba di dalam tas noken berwarna coklat, kuning, hijau milik Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dalam jumlah 15 (lima belas) plastik bening berukuran kecil, setelah itu Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur beserta dengan 15 (lima belas) plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba dibawa ke Polres Waropen untuk diperiksa lebih lanjut, dan keesokan harinya saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa II Yusak Dori juga ikut ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Transmigrasi Kabupaten Waropen Nomor 510/28/INDAGKOP/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 127/NNF/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 107/NNF/IV/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji, dan batang kering dengan berat netto 0,9947 (nol koma sembilan empat tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 107/NNF/IV/2024 berupa daun-daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Waropen saat akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di depan rumah Saksi Daniel Worumboi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIT, ketika sedang berada di pangkalan ojek Urfas, Terdakwa mendapatkan telepon dari Terdakwa II Yusak Dori untuk diminta datang ke rumah Terdakwa II Yusak Dori, sesampainya di rumah Terdakwa II Yusak Dori, kemudian Terdakwa II Yusak Dori menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa II Yusak Dori memberikan 10 (sepuluh)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa II Yusak Dori kembali menghubungi Terdakwa untuk kembali datang ke rumah Terdakwa II Yusak Dori, sesampainya di rumah Terdakwa Yusak Dori, Terdakwa kembali diberikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa II Yusak Dori untuk dijual, sehingga total 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Terdakwa II Yusak Dori untuk dijual, kemudian saat Terdakwa sudah sampai di rumah, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis ganja dan meminta Terdakwa untuk menunggu dan bertemu di depan rumah, setelah itu Terdakwa menunggu teman Terdakwa di depan rumah sambil bermain *handphone*, tidak lama kemudian anggota polisi Polres Waropen datang menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa *dimana narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan*, kemudian Terdakwa menjawab *jika narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah kayu*, kemudian anggota polisi tersebut mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja dari bawah kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja dibawa ke Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas, setelah itu Terdakwa kembali diinterogasi oleh beberapa anggota polisi dan menyampaikan kepada anggota polisi jika masih menyimpan narkoba jenis ganja lain di dalam kamar, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke rumah Saksi Daniel Worumboi, sesampainya di rumah Saksi Daniel Worumboi, kemudian Terdakwa bersama anggota polisi masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada anggota polisi jika narkoba jenis ganja lainnya Terdakwa simpan di dalam tas noken yang tergantung di dinding kamar, setelah diperiksa isi tas noken Terdakwa tersebut anggota polisi menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa kembali diinterogasi oleh anggota polisi *dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut*, selanjutnya Terdakwa menyampaikan *jika mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa II Yusak Dori*, setelah itu Terdakwa bersama dengan anggota polisi menuju rumah Terdakwa II Yusak Dori, setelah sampai di rumah Terdakwa II Yusak Dori, kemudian anggota polisi melakukan penangkapan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II Yusak Dori dan melakukan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa II Yusak Dori, namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Yusak Dori dibawa ke Polres Waropen untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa belum terjadi transaksi jual beli karena Terdakwa masih menunggu teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II Yusak Dori di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Waropen karena merupakan pemilik narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Wanggori berawal pada tanggal 7 April 2024 ketika kapal KM. Dorolonda dari Jayapura sedang bersandar di Pelabuhan Serui, pada saat yang sama Terdakwa sedang jalan-jalan ke Pelabuhan Serui sehingga bertemu dengan saudara Wanggori yang turun dari kapal KM. Dorolonda, kemudian saudara Wanggori mengatakan kepada Terdakwa *kaka ada barang ini*, selanjutnya Terdakwa menjawab *ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ini*, kemudian saudara Wanggori mengeluarkan narkoba jenis ganja dan memberikan kepada Terdakwa serta Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Wanggori, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keluarga di Cina Tua, sedangkan saudara Wanggori kembali naik ke atas kapal KM. Dorolonda;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut ke dalam 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil;
- Bahwa setelah kembali ke Waropen, Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur untuk menjualkan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
18. 1 (satu) buah tas noken berwarna cokelat, kuning, hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi Daniel Worumboi dan juga di rumah Terdakwa II Yusak Dori, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen dikarenakan memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;

2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di depan rumah Saksi Daniel Worumboi, ketika Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur sedang menunggu teman yang memesan narkotika jenis ganja, tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur ditangkap oleh Saksi Melkianus M. D. Tuanaen dan dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur di bawah kayu, kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dibawa menunggu Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur kembali diinterogasi oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen sehingga menyampaikan jika masih menyimpan narkotika jenis ganja di dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen kembali menuju ke rumah Saksi Daniel Worumboi dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur di dalam sebuah tas noken berwarna cokelat, kuning, hijau, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur kembali diinterogasi oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen sehingga menyampaikan jika mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa II Yusak Dori, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen bersama dengan Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur menuju ke rumah Terdakwa II Yusak Dori, sesampainya di rumah Terdakwa II Yusak Dori kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun, kemudian Terdakwa II Yusak Dori mengakui jika narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur merupakan milik Terdakwa II Yusak Dori yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Wanggori seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II Yusak Dori dibagi ke dalam 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Waropen;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja, masing-masing beratnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Dengan berat keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut seberat 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 127/NNF/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 107/NNF/IV/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji, dan batang kering dengan berat netto 0,9947 (nol koma sembilan sembilan empat tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 107/NNF/IV/2024 berupa daun-daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
5. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II bernama Yusak Dori ke depan persidangan dan identitas Para Terdakwa telah diuraikan secara lengkap di dalam surat dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Para Terdakwa sebagai seorang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terbukti pula keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Para Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di depan rumah Saksi Daniel Worumboi dan juga di rumah Terdakwa II Yusak Dori, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen dikarenakan memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 22.45 WIT di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di depan rumah Saksi Daniel Worumboi, ketika Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur sedang menunggu teman yang memesan narkotika jenis ganja, tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur ditangkap oleh Saksi Melkianus M. D. Tuanaen dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja yang disembunyikan oleh Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur di bawah kayu, kemudian Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dibawa menunggu Pos Polisi Sub Sektor Pasar Urfas, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur kembali diinterogasi oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen sehingga menyampaikan jika masih menyimpan narkotika jenis ganja di dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen kembali menuju ke rumah Saksi Daniel Worumboi dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur di dalam sebuah tas noken berwarna cokelat, kuning, hijau, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur kembali diinterogasi oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen sehingga menyampaikan jika mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa II Yusak Dori, selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Waropen bersama dengan Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur menuju ke rumah Terdakwa II Yusak Dori, sesampainya di rumah Terdakwa II Yusak Dori kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun tidak ditemukan apapun, kemudian Terdakwa II Yusak Dori mengakui jika narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur merupakan milik Terdakwa II Yusak Dori yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Wanggori seharga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa II Yusak Dori dibagi ke dalam 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dibawa menuju ke Polres Waropen;

Menimbang bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenis ganja, masing-masing beratnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Dengan berat keseluruhan narkotika jenis ganja tersebut seberat 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab.: 127/NNF/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor 107/NNF/IV/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji, dan batang kering dengan berat netto 0,9947 (nol koma sembilan sembilan empat tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 107/NNF/IV/2024 berupa daun-daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis ganja yang disembunyikan di bawah kayu dan disimpan di dalam tas noken oleh Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Para Terdakwa adalah orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Sedangkan memelihara berarti menjaga, merawat dan mengolah agar dapat tumbuh dengan baik. Dan yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan atau barang dan bebas untuk menikmati kegunaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu benda atau barang, sedangkan menyimpan adalah meletakkan suatu benda atau barang ke

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang keberadaannya ditentukan oleh si penyimpan, serta yang dimaksud dengan menguasai adalah tindakan meletakkan ke dalam kekuasaan suatu benda atau barang milik orang lain atau pun ikut berada dan menjaga penguasaan terhadap suatu barang di tempat tertentu, sedangkan menyediakan adalah memfasilitasi atau sengaja menyimpan barang untuk dipergunakan oleh orang lain tanpa adanya jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, misalnya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa narkotika jenis ganja telah disembunyikan di bawah kayu dan disimpan dalam tas noken oleh Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur, sedangkan narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa II Yusak Dori, yang didapatkan dari saudara Wanggori dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam pengertian *memiliki dan menyimpan*, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenisnya ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa merupakan orang perorangan secara pribadi yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja seberat 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) gram, sedangkan Para Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas medis atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu, dan terhadap kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengingat ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Para Terdakwa adalah merupakan orang yang tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja seberat 8,35 (delapan koma tiga puluh lima) gram dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal permohonan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Para Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat, kuning, hijau, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkoba jenisnya adalah ganja dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa narkoba dirampas untuk negara, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rahmad Nur dan Terdakwa II Yusak Dori tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 4 x 6 cm berisikan narkotika jenisnya adalah ganja dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas noken berwarna coklat, kuning, hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Dewi Sitindaon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.